

**PERALIHAN NASAB ANAK ANGKAT BERDASARKAN AKTA
KELAHIRAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Tumbak Kec. Pusomaen Minahasa Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Hukum Keluarga IAIN Manado



Oleh

**AFIF KASIM
NIM:1911053**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
1447H/2025 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Afif Kasim

NIM : 1911053

Program : Sarjana (S1)

Isntitusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk oleh sumbernya.

Manado, Juli 2025

Saya menyatakan

Afif Kasim

NIM : 1911053

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Peralihan Nasab Anak Agkat Berdasarkan Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus Desa Tumbak Kec. Pusomaen Kab. Minahasa Tenggara)” yang ditulis oleh Afif Kasim ini telah diuji dalam ujian skripsi pada tanggal 26 Juni 2025

Tim Penguji :

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Prof Dr. Suprijati Sarib M. Si. | (Pembimbing I) |
| 2. Rizaldi Purnomo Pedju,M.H. | (Pembimbing II) |
| 3. Dr. Muliadi Nur, M.H | (Penguji I) |
| 4. Sayhrul Mubarak Subeitan, M.H . | (Penguji II) |



Manado,.... Juli 2025

Dekan,

Di ketahui oleh :
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
Nip. 197803242006042003

TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*
شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*
مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1). Ditulis kata per kata atau;
- 2). Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام	: <i>Syaikh al-Islām</i>
تاج الشريعة	: <i>Tāj asy-Syarī'ah</i>
التصور الإسلامي	: <i>At-Taṣawwur al-islāmī</i>

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama Penyusun : Afif Kasim
Nim : 1911053
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peralihan Nasab Anak Angkat Berdasarkan Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tumbak Kec. Pusomaen Minahasa Tenggara)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peralihan Nasab Anak Angkat Berdasarkan Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tumbak Kec. Pusomaen Minahasa Tenggara) serta hubungannya dengan undang-undang yang mengatur pengangkatan anak, dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak tidak dilakukan sesuai dengan prosedur Undang-Undang dan syariat agama Islam, karena belum memahami dan mengerti hukum yang benar, serta menilai pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan adalah proses yang rumit dan lama. Selain itu dalam prosesnya harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga kemudian mereka melakukan tindakan spekulatif dengan memasukkan anak angkat kedalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sebagai anak kandung tanpa penetapan di Pengadilan. Tindakan ini dirasa lebih praktis dan cepat, namun tidak hanya bertentangan dengan hukum perundang-undangan tindakan spekulatif yang dilakukan oleh pelaku pengangkatan anak ini juga bertentangan dengan hukum islam, karena dengan sengaja mengganti nasab anak angkat kepada orang tua angkat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Kata Kunci: Peralihan Nasab, Anak Angkat, Hukum Islam

ABSTRACT

Author's Name : Afif Kasim
Student ID Number : 1911053
Faculty : Sharia
Department : Family Law
Thesis Title : Transition of Adopted Children Based on Birth
Certificates from an Islamic Law Perspective (Case Study
of Tumbak Village, Pusomaen Southeast Minahasa
District)

This study aims to analyze the Transition of Adopted Children Based on Birth Certificates from an Islamic Law Perspective (Case Study of Tumbak Village, Pusomaen Southeast Minahasa District) and its relationship with laws related to child adoption, seen from the perspective of sharia economic law. The methodology of this research is qualitative. The findings show that the implementation of child adoption is not carried out in accordance with the procedures of the Islamic law and sharia, because it does not understand and understand the correct law, and assesses that the adoption of children carried out through court determination is a complicated and long process. In addition, in the process it has to spend a lot of money. So then they carry out speculative actions by inserting Without a court order, the adopted child is registered as a biological child on the birth certificate and family card. This action is considered more practical and quick, but it is not only contrary to the laws and regulations of speculative actions In addition, it violates Islamic law because those who adopt children are prohibited from doing so by deliberately changing the birth of adopted children to adoptive parents on Family Cards and Birth Certificates.

Keywords: *Transition of Nasab, Adopted Child, Islamic Law*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Peralihan Nasab Anak Angkat Berdasarkan Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tumbak Kec. Pusomaen Minahasa Tenggara)” ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti, Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Baginda Nabi besar kita Muhammad s.a.w Beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini di ajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Serjana Setara Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado.

Penyusunan Skripsi ini mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehinggann penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan Terimah kasih banyak penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Prof. Dr. Edi Gunawan, M.HI, Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr.Salma, M.HI, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba, M. Ag Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., CPM Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M.H Wakil Dekan Bidang AUAK, Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H, M.H dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Drs. Frangky Suleman M.H.I
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Wira Purwadi M.H. dan penasehat akademik saya Dr. Suprijati Sarib, M.SI,

4. Dosen Pembimbing I, Dr. Suprijati Sarib, M.Si dan Pembimbing II, Wira purwadi M.H Terima kasih banyak atas bimbingan kalian selama ini yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan petunjuk kepada penulis dalam upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag., beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
6. Dosen Penguji I, Dr. Muliadi Nur, M.H., CPM Dan Penguji II, Syahrul Mubarak Subeitan, M.H yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
8. Kepada masyarakat desa Tumbak yang telah bersedia menjadi Informan dalam penelitian ini serta yang sudah membantu memberikan informasi dan layanan yang baik dalam pengambilan data.
9. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, ayahanda Amir Kasim Dan Ibunda tercinta Alwia Albatati serta adik saya tercinta Anisa kasim Yang selalu support saya terima kasih atas cinta kasih sayang, dukungan, nasehat, motivasi, hingga doa yang tak pernah terlewatkan setiap detiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Terima kasih banyak ke sahabat saya yaitu Alifia kalipe dan Wahyu Mooduto

Manado, Juli 2025

Afif Kasim
NIM. 1911053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Definisi Operasional	10
H. Penelitian Terdahulu	10
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Nasab.....	16
B. Penangkatan Anak.....	19
C. Hukum Islam.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Pendekatan Penelitian	27
D. Sumber Data	27
E. Metode Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	29
G. Teknik Pengolahan Data.....	31

H. Sistematika Pembahasan	31
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Hasil Penelitian	36
C. Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN- LAMPIRAN	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	71
Lampiran 2 Struktur Organisasi Desa Tumbak.....	72
Lampiran 3 Jawaban Wawancara Informan.....	73
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	82
Lampiran 5 Akte Kelahiran.....	84
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal di turunkan di muka bumi sebagai rahmat lil'alamin yang mengatur segenap tatanan hidup manusia dan rahmat bagi seluruh alam. Fungsi dan kedudukan agama dalam kehidupan manusia adalah pedoman, aturan, dan undang-undang Tuhan yang harus di taati dan mesti dijalankan dalam kehidupan. Agama hadir sebagai *way of life*. Agama adalah pedoman hidup yang harus diberlakukan dalam segala segi kehidupan. Orang yang beragama dapat mendisiplinkan dirinya sendiri, menguasai nafsunya sesuai dengan ajaran agama.

Sistem dan konsep yang dibawa Islam sesungguhnya pada nilai dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan allah, tetapi juga mengatur mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, social budaya, di antara beberapahukum yang telah di terapkan oleh Allah swt dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah hukum pengangkatan anak yang berhubungan dengan hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) anak-anak adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, dalam Islam di sebutkan bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah. Atau titipan Allah kepada hambanya.¹

Anak dalam rumah tangga atau keluarga dapat dilihat dari dua dimensi ilmiah, yaitu: pertama, anak sebagai buah alami (*sunnatullah*), hasil kekuatan kasih sayang suami istri (*Mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagai mawaddah dan rahmat Allah swt untuk memperkuat bangunan hubungan rumah tangga yang rukun dan damai, bahagia dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua, anak sebagai penerus generasi, perlindungan mana kala orang tua di saat lemah dan pelanjut do'a (ritual communication) manakala orang tua nya meninggal dunia memenuhi

¹ Hasibuan, Z. E. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum*

panggilan kholik sebagai penciptanya.²

Secara etimologi, asal kata “*adoptie*” berasal dari bahasa “*adoptie*”belanda atau “adopsi”dalam bahasa inggris, artinya mengadopsi anak.³ Secara umum pengangkatan anak atau adopsi adalah tindakan memindahkan anak dari seseorang atau mengalihkan hak orang tua kandungnya kepada hak orang tua angkatnya guna memelihara dan dianggap sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya ia menjadi anak angkat mempunyai hak dan status yang sama dengan anak kandung.⁴

Pengangkatan anak adalah salah satu peristiwa hukum dalam hal ini bertujuan untuk memiliki keturunan.. Mengadopsi anak adalah suatu perbuatan hukum hal ini akan mengalihkan perhatian anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/wali yang sah orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak dalam lingkungan kekuasaan orang tua asuh berdasarkan putusan penetapan negeri.⁵

Hal penting yang perlu digaris bawahi pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah- tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat. Peraktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik dilingkungan pengadilan negri maupun dalam pengadilan agama bagoi mereka yang beragama Islam.

² Pramadella, n. T. Kedudukan Anak Angkat Yang Berstatus Sebagai Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, . (2019)1(2).

³ Anggriawan, Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris, *Jurnal Pranata Hukum*, (Vol. 3 No, 1, Februari 2021) , h 4

⁴ Yolanda triana siregar, Meilanny Budiarti Santoso, Peran Sosial Dalam Adopsi Anak, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (Vol. 1, No, 3, Desember 2018), h 209.

⁵ Nur Hidayat Hasibun, Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Adopsi Anak, *Jurnal El-Thawalabi*, (Vol, 3 No.3, Juni 2022) h, 475

Hukum Islam memandang peristiwa pengangkatan anak oleh orang tuanya angkatnya yang beragama Islam, tidak serta-merta menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya dan tidak memperbolehkan mempunyai keturunan darinya sekalipun pengangkatan anak tersebut dibenarkan oleh pengadilan. Dalam hal inilah Islam melarang mengangkat anak. Jika pengangkatan anak terjadi dalam konteks kemanusiaan dan tujuan utamanya adalah memelihara, pengasuhan, mendidik anak angkat dan tetap menjaga hak nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan mengakui anak angkat tetap anak angkat, pengangkatan anak seperti inilah yang tidak dilarang dalam Islam. Karena sesungguhnya Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya agar selalu berbuat baik kepada sesama demi keberlangsungan peradaban manusia di muka bumi.⁶

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1984 yang berlangsung pada Jumadil Akhir 1404/Maret 1984:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan dengan rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.⁷

⁶Puri, E. D., Khairi, E. S., Munthe, F. H., & Handayani, G. S. (2024). Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 2(02).

Islam mengharamkan mengadopsi anak dan merubah nasab anak yang di adopsi. Sejak zaman zahiliya, Nabi Muhammad saw pernah mengang kat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Karena besarnya cinta dan kasih sayang Nabi Saw kepadanya, hingga Orang-orang pada saat itu memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Hingga Allah swt berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menyatakan larangan mengadopsi anak jika mengganti nasab anak dari ayah kandungnya ke ayah adopsinya. Atas dasar ayat tersebut maka secara mutlak dengan memutus nasab anak yang diadopsi dengan nasab ayah kandunnya jelas diharamkan dalam Islam. Rasulullah saw bersabda.⁸

مَنْ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ
حَرَّ⁹

Artinya:

“Barang siapa yang mengakui (membagsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandunnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim).

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa mengadosi anak dengan memutuskan nasab anak yang diadopsi dari orang tua kandungnya dengan merubah status anak adopsi sebagai anak kandung, jelas haram dan dilarang dalam Islam.

Namun Islam mengakui dan menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan uatamnya adalah memelihara, pengasuhan, mendidik anak angkat dan tetap menjaga hak nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan mengakui anak anak tetap anak angkat, pengangkatan anak seperti inilah yang di perbolehkan dalam Islam. Pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah

⁸ Wildan jauhari, *Hukum Penyusuan Dalam Islam*, (Jakarta : Rumah fiqih Publising, 2019), 25-26.

⁹ Depertemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Bagian Proyek sarana dan Prasarana Halal Direjen Bimas islam Penyelenggaraan Haji Depertemen Agama RI 2003, (Jakarta, t,t,2003),178.

pengangkatan yang bersumber pada al-Qurán, sunah dan hasil ijtihad, yang berlaku di Indonesia dan di formulasikan saam berbagai produk pemikiran Islam, baik dalam bentuk fatwa, fikih, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan dan termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengangkatan anak di Indonesia sudah menjadi kebiasaan adat masyarakat muslim dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga pengadilan Agama, sebelum dibentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, Definisi anak angkat menyatakan bahwa: anak adalah anak yang dalam hal pemeliharaan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya berali tanggung jawabnya dari orang tua asal ke orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dan menurut undang-undang perlindungan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam hukum Islam status anak angkat tidak sama dengan anak kandung, sehingga anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandungnya. Akibat hukunya tidak memutuskan nasab, wali nikah bagi perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya.¹⁰

Demikian pula dengan mahram, anak angkat tetap bukan sebagian mahram orang tua angkatnya. Kemudian dalam hal kewarisan, anak angkat bukan menjadi ahli waris, tetapi, anak angkat hanya menerima wasiat, yang sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam pasal 209 bahwa anak angkat dan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi wasiat wajibah.¹¹ Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat di perlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafka, pendidikan dan pelayanan

¹⁰ Teddy Prima Anggriawan, Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris, *Pranata Hukum*, Vol 3, No, 1, (2021): 3-4.

¹¹ Ferby Emawan Dewata, Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Dan Keadilan* Vol, 1, No, 2 September 2017, h, 203.

dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak nasabnya. Dalam pandangan Islam mengadopsi anak hukumnya mubah atau “boleh”. Adopsi yang dilarang dalam ketentuan hukum Islam adalah memasukan anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab dengan dirinya sebagai anak sendiri, seperti larangan kawin dengan keluarganya dan hak mewarisi harta peninggalanya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama mengadopsi anak dilakukan secara mutlak dengan segala konsekuensinya dan akibat-akibat hukumnya, maka upaya pengangkatan anak dengan tujuan untuk mengasuh, mendidik dan memperlakukan anak angkat sebagai anak sendiri tetap dibenarkan dalam syariat Islam.¹²

Secara yuridis anak angkat tidak biasa beralih menjadi anak kandung. Adapun pembuktian asal-usul anak, menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 55, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 103, mengenai asal usul anak. Ketentuan hukum perlunya akta sebagai bukti autentik asal usul anak, meski sudah upayakan sejak lama. Dalam hukum Islam asal usul anak dapat diketahui dari ikatan perkawinan yang sah, yang di pertegas dengan batasan minimal atau maksimal yang lazim pada usian zanin dalam kandungan, maka pembuktian secara formal hanyalah bersifat administrasi, asal usul anak dengan akta kelahiran. Perlunya akta kelahiran tersebut, didasarkan atas prinsip mursalah (permasalahan yang terlepas dari syariat atau dengan kata lain kebaikan yang tidak disungguh-sungguh benar-tidaknya dalam syariat, baik secara umum maupun secara khusus), yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi anak.¹³

Selain anak dapat mengetahui secara pasti orang tuanya, dan apabila suatu saat timbul permasalahan, dengan bantuan akta kelahiran sebagai bukti autentik, anak tersebut dapat melakukan upaya hukum. Tetapi bagaimna anaka angkat

¹² Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), h 59.

¹³ Ahmad Kamil dan Fuzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali pers, 2010), h 4.

tersebut bersatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, maka akan menyisakan masalah antarlain meliputi, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peralihan nasab anak angkat berdasar akta kelahiran, dan bagaimana konsekunsi hukum anak angkat beralih menjadi anak kandung berdasar akta kelahiran Perspektif dari segi hukum Islam.¹⁴

Di desa Tumbak Kecamatan Pusomaen dalam kasus pengangkatan anak masih ada yang orang yang melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena mereka mengangkat anak sesuai dengan hanya kesepakatan bersama dan suka sama suka antara orangtua kandung dan orangtua angkat si anak, tanpa ada putusan pengadilan. Hal ini terjadi dimana orangtua angkat yang mengangkat anak tersebut melakukan adopsi tanpa melalui pengadilan, dan menjadikan anak angkat tersebut dengan memakai nasab orangtua angkat. Mengangkat seorang anak harus sesuai prosedur hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam.

Sesuai hasil observasi ada empat keluarga yang mengadopsi anak dan semua anak yang mereka adopsi pada kartu keluarga memakai marga orang tua angkat. Yang pertama ada keluarga Risman Gondang dan Dewi Nuhung, alasan mereka mengangkat anak adalah karena sekian lama belum diberikan keturunan sehingga mereka mengangkat anak yang notabene merupakan keluarga dari Bapak Risman Gondang tetapi bukan satu marga. Dalam mengangkat anak hanya sebatas kesepakatan. Yang kedua adalah Bapak Tomo Anwar juga mengangkat seorang anak karena anak tersebut memiliki banyak saudara sehingga sesuai kesepakatan dengan orang tua kandung di angkatlah anak tersebut. Selanjutnya Bapak Rusnan juga mengalami hal yang sama beliau mengangkat anak hanya berdasarkan kesepakatan karena awalnya mereka belum memiliki anaka. Selain itu Hi. Sanun mengangkat anak dari bayi hingga sekarang dikarenakan orang tua kandung memberikan akan tersebut karena merasa tidak mampu merawat sebab orang tua kandung sudah berpisah dengan suami, sehingga orang tua kandung

¹⁴ Wildan jauhari, *Hukum Penyusunan Dalam Islam*, (Jakarta : Rumah fiqih Publising, 2019), 25-26.

memberikan anak hanya berdasarkan kesepakatan dan kemauan dari kedua belah pihak. Ke empat anak ini di angkat tanpa melalui proses pengadilan serta akte kelahiran, nama dan kartu keluarga menggunakan nama orang tua angkat mereka.

Dari uraian dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih jauh persoalan pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa orang tua angkat di Desa Tumbak Kecamatan Pusomaen. Dimana mereka melakukan pengangkatan anak (Adopsi) tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul” Peralihan Nasab Anak Angkat Berdasarkan Akta Kelahiran Perspektif Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tumbak Kec. Pusomaen Kab. Minahasa Tenggara).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengangkat anak sesuai dengan hanya kesepakatan bersama dan suka sama suka antara orangtua kandung dan orangtua angkat si anak
2. Orangtua angkat yang mengangkat anak tersebut melakukan adopsi tanpa melalui pengadilan
3. Pada akte kelahiran anak yang di angkat memakai nasab orang tua angkat.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini perlu untuk diberi batasan masalah penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada berserta pembahasannya sehingga tujuan penelitian nanti tepat pada sasaran pembahasan yang dilakukan terfokus pada: Permasalahan pengangkatan anak (Adopsi) yang terjadi di masyarakat Islam Desa Tumbak Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena peralihan nasab anak angkat berdasarkan akta kelahiran di desa Tumbak?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap anak angkat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran?

E. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai agar memperoleh gambaran yang jelas dan tepat agar terhindar dari adanya bias dalam pembahasan ini dan meluasnya masalah dalam memahami hasil penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fenomena peralihan nasab anak angkat berdasarkan akta kelahiran di desa Tumbak
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap anak angkat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, serta dapat mengetahui ketentuan dalam masalah Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Indonesia.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal pengangkatan anak serta nasab anak angkat dengan memberikan informasi kepada masyarakat.

G. Definisi Operasional

1. Nasab

Nasab adalah keturunan, terutama keturunan yang berasal dari pihak ayah,

atau hubungan darah secara horizontal seperti bibi, saudara sekandung, paman, dan lainnya. Nasab juga dapat diartikan sebagai tali penghubung keluarga dan kerabat sedarah lainnya. Dalam Islam, nasab sangat diperhatikan karena berkaitan dengan perwalian, pernikahan, hingga hak waris. Nasab juga menjadi dasar dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah.

2. Anak Angkat

Anak angkat merupakan salah seorang yang memiliki orang tua tidak berasal dari hasil keturunan pasangan suami istri melainkan dari pengangkatan yang sah menurut aturan pemerintah yang kemudian akan dirawat sebagaimana anak keturunannya sendiri.¹⁵

3. Hukum Islam

Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.

4. Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mencatat peristiwa kelahiran seseorang dan menjadi bukti sah status kelahirannya. Akta kelahiran merupakan hak setiap anak Indonesia dan wajib dimiliki oleh setiap warga negara.

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Iswanto, F. *Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Hasil penelitian menunjukkan Kesimpulan dari penelitian ini ialah Akta Kelahiran dapat dijadikan landasan untuk menetapkan nasab karena secara umum prosedur dalam pelaksanaan pencatatan sipil sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Namun Akta Kelahiran ini tidak dapat

¹⁵ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: RajawaliPers, 2013, 28

dijadikan dasar secara penuh karena masih harus dibuktikan keotentikannya secara hukum dan kebenarannya dimasyarakat sebagaimana hukum Islam menjelaskan, yaitu dengan memberikan kesaksian yang baik serta utuh. Sehingga bisa dipastikan penekanannya pada aspek kemaslahatan anak. Nasab yang sesuai dengan ketentuan syarat dan perolehannya meskipun tidak dicatatkan pernikahannya adalah yang dilahirkan didalam pernikahan yang sah sesuai dengan agamanya (Islam). Akan tetapi lebih baik juga diakui dan dilindungi oleh negara.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang nasab anak angkat berdasarkan hukum Islam. Perbedaan kedua penelitian ini adalah peneliti terdahulu meneliti pada keabsahan sedangkan penelitian ini pada peralihan nasab anak angkat, serta waktu dan tempat penelitian berbeda.

2. Susilo, P. Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat Dilihat Dari Aspek Hukum Islam. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(2). Hasil Penelitian menunjukkan. Pengangkatan anak dengan memutuskan hubungan darah (nasab) diharamkan dalam hukum Islam, yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak dalam pengertian pemeliharaan, pengasuhan tanpa memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, sedangkan pengangkatan anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan pengalihan hak anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak. Prosedur pengangkatan anak dapat dilakukan ke Pengadilan Agama dan

¹⁶ Iswanto, F. *Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta . 2020)).

Pengadilan Negeri (bagi non Muslim), dan akibat hukum pengangkatan anak umumnya timbul dengan adanya penetapan pengadilan dengan tidak memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang beralih adalah hak perwaliannya. Perbuatan orang tua angkat yang mengubah status anak angkatnya menjadi anak kandung berdasarkan akta kelahiran, merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum/tindak pidana, seperti yang diatur pada Pasal 93, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Seharusnya orang tua angkat tidak mengubah status anak angkatnya menjadi anak kandung berdasarkan akta kelahiran dengan alasan, tujuan atau motivasi apapun, serta orang tua angkat berkewajiban memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya, karena itu merupakan tanggung jawab dari orang tua angkat, tentu pada saat anak angkat tersebut telah dewasa.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang nasab anak angkat berdasarkan hukum Islam. Perbedaan kedua penelitian ini adalah jika peneliti terdahulu mengkaji tinjauan yuridis akibat hukum pengangkatan anak sedangkan penelitian ini pada peralihan nasab nasab anak angkat serta tempat, waktu penelitian berbeda.

3. Hasibuan, Z. E. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam. Penetapan pengadopsian anak berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua asalnya. Anak angkat/adopsi dalam Hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat/adopsi itu sebagai anak kandung atau anak yang sama hak dan kewajibannya dengan anak kandung. Hubungan hukum antara anak angkat/adopsi dengan orang tua

¹⁷ Susilo, P. Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat Dilihat Dari Aspek Hukum Islam. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2019 5(2) .

angkatnya hanya sebatas hubungan seperti anak asuh, yang di rawat atau dididik dengan penuh kasih sayang atau perhatian penuh tanpa disebut sebagai anak kandung.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang nasab anak angkat berdasarkan hukum Islam. Perbedaan kedua penelitian adalah peneliti terdahulu meneliti pada kedudukan anak angkat sedangkan penelitian ini pada peralihan nasab anak angkat, serta waktu dan tempat penelitian berbeda.

4. Zayana, K. Penggantian Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu Keluarga Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan spekulatif masyarakat dalam pengangkatan anak dengan mengganti nasab anak angkat pada KK bertentangan dengan SEMA No. 6 Tahun 1983, PP Nomor 54 tahun 2007 UU No.23 Tahun 2006 dan Perpres No.96 Tahun 2018 dan Hukum Islam. Status legalitas Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat yang tidak melalui penetapan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan bisa dibatalkan kapan saja oleh para pihak yang merasa keberatan dan dirugikan. Anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, dan bapak angkat tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak angkatnya. Pernikahan anak angkat batal jika diwalikan oleh bapak angkatnya.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang nasab anak angkat berdasarkan hukum Islam. Perbedaan kedua penelitian adalah peneliti terdahulu meneliti pada penggantian status wali nasab sedangkan penelitian ini pada peralihan nasab anak angkat, serta waktu dan tempat penelitian berbeda.

¹⁸ Hasibuan, Z. E. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(1), 2019). 95-107.

¹⁹ Zayana, K. *Penggantian Status Wali Nasab Anak Angkat Kepada Bapak Angkat Pada Kartu Keluarga (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro 2022).).

5. Sumirat, I. R., & Wahyudin, M.. Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. Hasil penelitian menunjukkan *Islam menekankan larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat sebab hal tersebut berhubungan dengan warisan dan perkawinan. Alasan tersebut merupakan alasan yang logis, sebab jika kita mengatakan anak angkat sebagai anak angkat sebagai anak sendiri yaitu lahir dari tetesan dari orang tua. Maka jelas hal tersebut merupakan suatu pengingkaran yang nyata baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Apabila anak angkat dikatakan tetap sebagai anak angkat yang berarti statusnya bukan sebagai anak kandung, tentunya hal tersebut berpengaruh pula terhadap status kewarisan dan perkawinannya. Akan tetapi dalam pasal 1 ayat 9 undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dengan kata lain, anak angkat dapat disebut sebagai ahli waris tergantung dari latar belakang terjadinya anak angkat tersebut, yang dipakai di Indonesia dan di praktekkan adalah terdapat sinkronisasi antara hukum Islam dan Hukum Positif yang dimana kewenangan pengadilan agama terdapat di undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pengangkatan anak berdasarkan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 176 sampai dengan pasal 193.*²⁰

Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang nasab anak angkat berdasarkan hukum Islam. Perbedaan kedua penelitian meneliti pada hukum anak angkat sedangkan

²⁰ Sumirat, I. R., & Wahyudin, M. Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02), 2021). 168-194.

penelitian ini pada peralihan nasab anak angkat, serta waktu dan tempat penelitian berbeda.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Nasab

1. Definisi Nasab

Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).²¹

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Furqon ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Terjemahannya:

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”

Mushaharah maksudnya adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata *nasab* dan *shahr*, keduanya bersifat umum, yang mencakup hubungan kekerabatan antar manusia. Dalam perspektif lain, idnu Arabi menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang merefleksikan proses pencampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan ketentuan syari’at, jika percampuran keduanya tersebut tidak sesuai syari’at atau lewat jalan zina, maka itu digolongkan sebagai reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar

²¹ *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*. (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994) 2337

secara syari'at.²²

Berkaitan dengan hal ini, seorang ayah dilarang untuk mengingkari keturunannya. Karena mengingkari nasab ini mengakibatkan bahaya yang besar, dan bisa menimbulkan aib yang buruk bagi anak dan istrinya tersebut.²³ dan haram bagi wanita menisbahkan atau membangsakan seorang anak kepada seseorang yang bukan ayah kandung dari anak itu.

Konsep nasab juga menyangkut masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Anak memang mengambil nasab dari kedua pihak, baik ayah maupun ibu, akan tetapi penghubungan nasab kepada ayah lebih dominan daripada kepada ibu.²⁴

2. Cara Menentukan Nasab

a. Menurut Hukum Islam

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan mengatakan bahwa nasab seseorang dapat ditetapkan melalui tiga cara:²⁵ Melalui nikah *sahih* atau *fasid*. Ulama fiqih sepakat bahwa nikah yang sah dan *fasid* merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seseorang pada ayahnya.

- 1) Melalui alat bukti atau saksi, dalam konteks ini ulama fiqih sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui sejarah dan keadaan anak yang dinasabkannya.
- 2) Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fiqih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak yang telah *baligh* (menurut *jumhur* ulama') atau *mummayiz* (menurut madzhab Hanafi) mengakui

²² Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 2015. 177

²³ DR. Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. (Jakarta: Rabbani Press. 2001) hlm 254

²⁴ Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 177

²⁵ Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 186

seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dan dinasabkan kepada laki-laki tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 3) Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal. Ulama fiqh sepakat bahwasanya apabila anak itu adalah anak yang tidak diakui ayahnya melalui *li'an*, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang me-*li'an*-nya.
- 4) Pengakuan tersebut harus rasional, misalnya dalam hal usia dan lainnya.
- 5) Apabila anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut dengan catatan anak tersebut sudah *baligh* atau *mummayiz*.
- 6) Lelaki yang mengaku tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan zina

b. Menurut Perundang-Undangan

Cara menentukan nasab menurut undang-undang tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara penetapan asal-usul anak, dalam hal ini bisa termasuk nasab anak.²⁶

Permohonan penentuan asal-usul anak kebanyakan diajukan oleh seorang yang anaknya tidak bisa mengurus akta kelahiran disebabkan berbagai hal, misalnya orang tua nikah dibawah tangan atau yang lainnya. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang

²⁶ Drs. H Ahmadi, wawancara (Blitar, 6 September 2012)

memenuhi syarat.

B. Pengangkatan Anak

Anak angkat merupakan salah seorang yang memiliki orang tua tidak berasal dari hasil keturunan pasangan suami istri melainkan dari pengangkatan yang sah menurut aturan pemerintah yang kemudian akan dirawat sebagaimana anak keturunannya sendiri.²⁷ Anak angkat juga sering disebut dengan anak hasil *adopsi* sebagaimana dijelaskan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *adopsi* adalah pengangkatan anak orang lain menjadi anak sendiri. Oleh karena itu, mengadopsi diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain untuk kemudian dijadikan anak sendiri secara sah.²⁸

Secara bahasa dan etimologi, Anak angkat berasal dari kata “*tabanny*”²⁹ yang dalam bahasa Arab berarti suatu budaya pada masa Jahiliyah pada permulaan Islam dimana ketika seseorang mengambil (mengangkat) anak orang lain sebagai anak, maka diberlakukan juga terhadap anak tersebut hukum- hukum yang ditetapkan atas anak kandung. Sedangkan berdasarkan Kamus Munjid pengertian Anak angkat adalah ‘*ittikhadzahu ibnan*’, yaitu menjadikannya sebagai anak.³⁰ Selain itu, anak angkat juga berasal dari kata “*luqata*” yang memiliki arti yaitu mengambil anak belum dewasa yang dijumpainya di jalan tanpa diketahui pula keturunannya.

Adopsi yang merupakan istilah lain dari Pengangkatan anak berasal dari bahasa Inggris “*adoptie*” atau “*adopt*”.³¹ Dalam kamus hukum bahasa Belanda anak angkat memiliki pengertian yaitu pengangkatan seorang anak untuk diangkat menjadi anak kandung.³²

²⁷ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: RajawaliPers, 2013, 28

²⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000. 17.

²⁹ H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 100

³⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta : Hidakarya Agung, 1972), 4.

³¹ Muderis Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, 4.

³² R. Soebekti, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 1995, 10.

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menyatakan bahwa Allah SWT tidak melarang pengangkatan anak. Yang dilarang adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak dan status hukum yang sama seperti anak kandung. Sebab menurut Ibn „Asyur substansi dan hakikat sesuatu pasti melekat pada dirinya dan tidak akan berubah, baik karena dugaan maupun pengakuan. Dengan turunnya ayat ini, Nabi Muhammad Saw. memperingatkan agar semua orang tidak mengaku mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian.³³

Pengertian pengangkatan anak, ambil anak, ataupun anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam hukum adat, dimana seseorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial, yang semula hal tersebut tidak ada padanya.³⁴

Kemudian menurut Mahmud Syaltut. Beliau berpendapat bahwa pengangkatan anak adalah tindakan seseorang untuk mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia perlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun biaya hidup, tanpa merubah status anak tersebut.³⁵

Para ulama sepakat bahwa sepakat bahwa pengangkatan anak dalam hukum islam tidak tidak memutus nasab antara anak dan orang tua kandungnya, begitu pula sebaliknya tidak tidak menjadikan adanya hubungan sebab akibat antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Fauzan pengangkatan anak yang dikehendaki oleh Islam tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga tidak ada hubungan saling mewarisi dan tidak menimbulkan larangan dalam perkawinan. Meskipun demikian, menurut

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Vol. 11(Jakarta:Lentera Hati,2002), 221-222.

³⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal 33.

³⁵ Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *Al- Ahwal Al- Syahsyiyah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966), hal. 386

Muhammad Syaltut anak angkat tetap memiliki hak-hak asasi yang wajib dipenuhi oleh orang tua angkatnya. Sebab, hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.³⁶

Abdullah Syah juga menjelaskan unsur-unsur pengangkatan anak yang sejalan dengan pengertian anak angkat diantaranya adalah:

- 1) Merupakan anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya.
- 2) Merupakan bapak yang tidak memiliki hubungan darah dengan anak angkatnya.
- 3) Adanya sepakat antara tiap-tiap belah pihak (bapak angkat dan anak angkat) untuk dilakukannya pengangkatan anak.
- 4) Tidak ada perubahan untuk ketentuan *nasab* kedua pihak.³⁷

Prosedur Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Pelaksanaan pengangkatan baik calon orang tua angkat maupun calon anak angkat harus memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah semua persyaratan dipenuhi barulah dapat dilakukan prosedur pengangkatan anak. Dalam Pasal 22 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menjelaskan bagaimana tata cara dalam pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dilakukan secara langsung dari orang tua kandung atau melalui Lembaga Pengasuhan Anak, sebagai berikut:

³⁶ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*(Jakarta:Kencana, 2008), 43.

³⁷ H. Abdullah Syah, dkk, *Laporan Penelitian Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Anak Angkat pada Suku Melayu Kecamatan Tanjung Pura Langkat*, Medan : Balai Penelitian IAIN Sumatera Utara, 1995, 46-47.

- 1) Prosedur pengangkatan anak secara langsung
 - a) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak diatas kertas bermaterai cukup kepada Instansi Sosial Provinsi dengan melampirkan semua persyaratan.
 - b) Kepala Instansi Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota menugaskan Pekerja Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat.
 - c) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota
 - d) Kepala Instansi Sosial Kabupaten/ Kota mengeluarkan rekomendasi terkait permohonan tersebut untuk diproses ke Provinsi
 - e) Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses dan diajukan di pengadilan.
 - f) Setelah adanya penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak, calon orang tua angkat melaporkan salinan penetapan pengadilan tersebut ke Instansi Sosial ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota
 - g) Instansi Sosial mencatat serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial Republik Indonesia.
- 2) pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak, sebagai berikut:
 - a) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak diatas kertas bermaterai cukup kepada Instansi Sosial Provinsi dengan melampirkan semua persyaratan

- b) Kepala Instansi Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota menugaskan Pekerja Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat
- c) Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Izin pengasuhan sementara
- d) Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap calon orang tua angkat selama pengasuhan sementara
- e) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi diatas kertas bermaterai cukup
- f) Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh calon orang tua angkat
- g) Kepala Instansi Sosial Provinsi membahas hasil penilaian kelayakan calon orang tua angkat, dan memeriksa dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi
- h) Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses dan diajukan di pengadilan
- i) Apabila permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak
- j) Setelah adanya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat melapor salinan penetapan pengadilan ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota
- k) Kepala Instansi Sosial mencatat dan melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial Republik Indonesia.

C. Hukum Islam

1. Definisi

Kata “Hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur’an, Sunnah dan literature hukum dalam Islam. Akan tetapi, yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemah dari term *Islamic Law* dari literature barat. Dewasa ini, hukum Islam diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam (*qanun*).³⁸

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.³⁹

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw, dan sumber-sumber tambahan meliputi ijmak, qiyas, *istishan*, kemaslahatan, *urf*, *saudduz-zari’ah*, *istishab*, fatwa sahabat Nabi Saw, dan *syar’uman qablana* (hukum agama samawi terdahulu).⁴⁰

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh jibril kepada Nabi Muhammad Saw, dalam bahasa arab, dan dengan makna yang benar, agar menjadi *hujjah* bagi Rasulullah saw dalam pengakuannya sebagai pedoman oleh umat manusia dan mendapat pahala membacanya. Ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara dan membicarakan hukum, kebanyakan bersifat umum tidak membicarakan soal-soal yang

³⁸ Warkum Sumitro, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2016), 5

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

kecil. Disamping itu, Al-Qur'an berfungsi juga sebagai *dalil* pokok hukum Islam. Dari ayat-ayat Al-Qur'an ditimba norma-norma hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Ayat-ayat al-Qur'an seluruhnya adalah *qāṭ'i* (pasti) dari segi turunnya dan lafadznya, keasliannya dan pemindahannya dari Rasulullah sampai ke tangan umat Islam sekarang ini. Artinya diyakini kebenarannya datang dari Allah.

b. Sunnah

Sunnah menurut bahasa ialah “jalan yang terpuji” dan menurut ulama ushul ialah segala yang diberitakan dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*). Sunnah menurut istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya.⁴¹

Fungsi Sunnah jika dihubungkan kepada al-Qur'an dari segi hukum-hukum yang terkadang dalam keduanya, ulama ushul membaginya tiga macam, yaitu:

- a. Sunnah sebagai penguat hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, seperti perintah mendirikan shalat, puasa, zakat, dan haji.
- b. Sunnah sebagai penjelas dan merinci apa yang telah digariskan dalam al-Qur'an.
- c. Sunnah berfungsi menetapkan hukum yang belum diatur di dalam al-Qur'an.

Demikian pada pokoknya para ahli hukum Islam berpendapat Sunnah itu adalah sumber hukum Islam yang kedua, karena Sunnah juga adalah wahyu, dan kedudukannya baik sebagai penguat atau penjelas al-Qur'an dan hanya sedikit yang berbicara tentang hukum baru.⁴²

⁴¹ Abdul Haim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 7.

⁴² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu mereka yang memahami, menguasai, atau terlibat langsung mengenai penelitian dan dapat memberikan informasi secara jelas dan tepat.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat serta informasi sesuai dengan fakta dilapangan, maka penulis memilih lokasi penelitian di Desa Tumbak Kec. Pusomaen. Kab Minahasa Tenggara. Adapun waktu penelitian selama 2 bulan yaitu bulan oktober-desember 2024

C. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu mereka yang memahami, menguasai, atau terlibat langsung mengenai penelitian dan dapat memberikan informasi secara jelas dan tepat. Metode penelitian kualitatif merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan demikian dalam melakukan penelitian ini perlu adanya suatu metode penelitian yang sesuai untuk memperoleh sebuah data yang akan diteliti dalam sebuah penelitian.⁴³ Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai “Peralihan Nasab Anak Angkat Berdasarkan Akta Kelahiran Perspektif Dari Hukum Islam. (Studi Kasus Desa Tumbak Kec. Pusomaen Kab. Minahasa Tenggara.”

⁴³Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press(2021). H.21.

Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya sesuai fakta, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti serta untuk mencapai tujuan peneliti yaitu mendapatkan mendeskripsikan gambaran tentang Peralihan Nasab Anak Angkat Berdasarkan Akta Kelahiran Perspektif Dari Hukum Islam. (Studi Kasus Desa Tumbak Kec. Pusomaen Kab. Minahasa Tenggara).

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

Ada dua bentuk sumber data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Masyarakat muslim desa Tumbak. Kecamatan Pusomaen yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi penulis akan terjun langsung ke tempat penelitian, sedangkan wawancara akan dilakukan kepada masyarakat setempat.

2. Data sekunder

Data sekunder kegunaannya adalah untuk memperkuat data primer yang penulis gunakan. Data yang penulis ambil dalam skripsi adalah referensi- referensi berkenaan tentang Anak Angkat.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengamati menggunakan panca indra mata dan panca indra lainnya.

Sutrisno Hadi berpendapat bahwa: „Observasi sebuah proses kompleks, proses yang tersistem dari proses biologis dan psikologis secara sistematis. Berdasar pengamatan dan ingatan dan pengalaman’.⁴⁴ berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Cara yang dimaksud adalah wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi Observasi ini dilakukan pada masyarakat Desa Tumbak Kecamatan pusomaen, dalam hal ini yang dibeservasi adalah orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2019), mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap

⁴⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: alfabeta, 2020)

responden diberi pertanyaan yang sama, sebagai berikut:

a. Orang Tua Angkat:

- 1) Apakah alasan bapak/ibu melakukan pengangkatan anak?
- 2) Apa yang menjadi alasan anda untuk melakukan pengangkatan anak?
- 3) Bagaimana proses adopsi yang bapak/ibu lakukan?
- 4) Menurut bapak/ibu, apakah proses adopsi tersebut sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan?
- 5) Bagaimana identitas anak adopsi yang dapat bapak/ibu jelaskan?
- 6) Apakah anak angkat masih terhubung baik dengan orang tua angkat? Bagaimana bapak/ibu membangun hubungan tersebut?
- 7) Apakah bapak/ibu tau mengenai akibat hukum dari adopsi anak?⁴⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akta, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah suatu proses yang melibatkan pengumpulan, penyusunan, interpretasi, dan pemahaman data non-numerik yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Metode ini sering digunakan dalam berbagai bidang penelitian, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya. Analisis data kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti,

⁴⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung : Alfabeta.2019)

dengan menggali makna-makna yang tersembunyi di balik data yang dikumpulkan. Proses analisis data kualitatif dimulai dengan pengumpulan data, yang dapat dilakukan melalui berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Setelah data terkumpul, peneliti akan menyusun data tersebut dalam bentuk yang lebih terstruktur, seperti transkripsi wawancara atau catatan lapangan. Langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap data yang sudah terkumpul dan terstruktur tersebut.⁴⁶

Dalam penelitian ini terdapat empat tahapan analisis data yang dikembangkan oleh peneliti, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data Pengumpulan data adalah kegiatan utama dalam tiap penelitian. Data-data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan dan diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.⁴⁷ Peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi Data Banyak data yang diperoleh mengharuskan diadakannya reduksi data, yakni merangkum data dengan cara memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting terkait dengan penelitian. Setelah terkumpulnya data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti akan memilih dan menyederhanakan data yang penting terkait penelitian sehingga penelitian menjadi lebih terfokus.
3. Penyajian Data Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah mendisplay atau menyajikan data dalam hal ini berbentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan dan semacamnya. Penyajian data akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan memudahkan untuk merencanakan langkah kerja selanjutnya. Pada tahapan ini peneliti akan berusaha menyajikan data dalam bentuk laporan gambaran yang berisi uraian dan penjelasan lengkap dan terperinci.

⁴⁶ Moleong, L. (2010). Metode peneltian. *Jakarta: Rineka Cipta*, 25.

⁴⁷ Sugiyono, Metode Peneltitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2020).

4. Penarikan Kesimpulan Analisis data kualitatif pada simpulan awal yang disimpulkan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ada temuan bukti lapangan yang lebih kuat dan mendukung di tahap berikutnya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan diharapkan dapat menjadi temuan data baru yang belum pernah ada sebelumnya.

G. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah beberapa teknik yang digunakan dalam pengolahan data kualitatif:

1. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data kualitatif yang umum digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus (Focus Group Discussion).

2. Reduksi data³

Tahap reduksi data dilakukan untuk memilih, menyederhanakan, dan mengubah data mentah yang dihasilkan dari pengumpulan data. Reduksi data dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam penelitian utuh dan layak.

3. Penyajian data

Data kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk visual yang menarik dan mudah dipahami, seperti plot atau grafik.

4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan final ditarik dan diverifikasi setelah proses pengolahan data selesai.

Adapun pengolahan data kualitatif yang sering digunakan adalah:

1. Wawancara, proses tanya jawab untuk menghasilkan informasi dari narasumber
2. Observasi, melakukan pengamatan untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai suatu kejadian.

3. Dokumentasi seperti latar belakang penelitian dan dokumentasi saat melakukan wawancara dengan informan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menuangkan deskripsi pembahasan yang disusun melalui beberapa bagian perbab yang dapat memudahkan pemahaman para pembaca. Penulisan membuat sistematika pembahasan dalam (lima) bab dan setiap bab terdiri dari sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahsan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Bab I (satu) merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian relevan yang terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) merupakan pembahasan kerangka teori yang berisi tentang pengertian nasab, pengertian pengangkatan anak dan pengertian hukum islam..

Bab III (tiga) merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis dan lokasi penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV (empat) merupakan bab inti dari pembahasan yang menjawab rumusan masalah yakni Bagaimana fenomena peralihan nasab anak angkat berdasarkan akta kelahiran di desa Tumbak dan Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap anak angkat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran.

Bab V (lima) merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press..
- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Ahmad Kamil dan Fuzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali pers, 2010)
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*(Jakarta:Kencana, 2008), 43.
- Budiarto, *Pengangkatan Anak Perspektif dari Segi Hukum* (Bandung: Akapress, 1991)
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal 33.
- H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008)
- Hasbalah Thaib, *Memahami Islam Secara Rasional*, (Medan : Program Pascasarjana USU, 1998), 4.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta : Liberty
- J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang- Undang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000
- J Moleong L, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta : Hidakarya Agung,1972)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 11*(Jakarta:Lentera Hati,2002), 221-222.
- Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *Al- Ahwal Al- Syahsyiyah Fi Al-Syariah AlIslamiyah*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966), hal. 386
- Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Ialam*, (Jakarta : Amzah, 2012),
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013,

- Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Serang: Darul Ulum Press, 1993).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: alfabeta, 2020)
- Muderis Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, 4.R. Soebekti, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 1995
- M. Ali Hasan, *Masahil Fiqhiyah Al Haditsaah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, 118-119
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Perspektif dari Segi Hukum*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1991)
- Muhammad Shahrur, *Metodeologi Fikih Islam Konterporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin (Jakarta: ElsaqPrees, 2004)
- Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya* (Malang: Bayumedia, 2014).

Jurnal:

- Anggriawan, *Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris*, *Jurnal Pranata Hukum*, (Vol. 3 No, 1, Februari 2021) , h 4
- Andarusni Alfansyur and Mariyani, ‘Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial’, *Historis*, 5.2 (2020), 146–50.
- Ferby Emawan Dewata, *Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Dan Keadilan* Vol, 1, No, 2 September 2017
- H. Abdullah Syah, dkk, *Laporan Penelitian Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Anak Angkat pada Suku Melayu Kecamatan Tanjung Pura Langkat*, Medan : Balai Penelitian IAIN Sumatera Utara, 1995, 46-47.
- Habibilah Burhan, “Status Nasab dan Nafkah Anak yang di Li’an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia”, *Al-Adalah*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2016). 1-30
- Hasibuan, Z. E. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, . (2019)5(1), 95-107.
- Pramadella, n. T. *Kedudukan Anak Angkat Yang Berstatus Sebagai Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Hukum Islam. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, . (2019)1(2).

- Iswanto, F. (2020). *Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nur Hidayat Hasibun, Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Adopsi Anak, *Jurnal El-Thawalabi*, (Vol, 3 No.3, Juni 2022)
- Puri, E. D., Khairi, E. S., Munthe, F. H., & Handayani, G. S. (2024). Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 2(02).
- Susilo, P. Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat Dilihat Dari Aspek Hukum Islam. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(2).
- Teddy Prima Anggriawan , Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris, *Pranata Hukum*, Vol 3, No, 1, (2021): 3-4.
- Wildan jauhari, *Hukum Penyusuan Dalam Islam*, (Jakarta : Rumah fiqih Publisng, 2019), 25- 26.
- Warkum Sumitro, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2016)
- Yolanda triana siregar, Meilanny Budiarti Santoso, Peran Sosial Dalam Adopsi Anak, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (Vol. 1,No, 3, Desember 2018)
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteritis dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteritis dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*. 2017

Peraturan:

- Depertemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Bagian Proyek sarana dan Prasarana Halal Direjen Bimas Islam Penyelenggaraan Haji Depertemen Agama RI 2003, (Jakarta, t,t,2003),178.